

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
KORBAN DALAM PERJANJIAN *PROMISSORY NOTE* PENERBIT
YANG TIDAK BERIZIN**

Faradilla Yulia Youse ¹, Nur Hakim ², Roni Pandiangan ³

^{1,2,3} Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

E-mail: 2022010261009@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :03-08-2026

Revised :19-08-2026

Accepted :28-08-2026

Keywords: Investor,
Promissory Note,
Unlicensed Issuer.

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study addresses legal protection for investors regarding promissory note agreements issued by entities lacking valid authorization from Bank Indonesia. While promissory notes serve as financial instruments to formalizedebt repayment obligations, their existence and validity depend on the issuer's compliance with regulations issued by the government or Bank Indonesia. Relevant legal frameworks include the Indonesian civil code (KUHPPerdata), the Indonesia Commercial code (KUHD) and bank Indonesia Regulation Number 19/9/PBI/2017 concerning the issuance and transaction of commercial paper n the money market. To ensure meaningful serults aligned with the study's title and research qustions, this research employs a normative-juridical methood utilizing a statutory approach. Research findings indicate a need to strengthen and refine regulations concerning promissory note, specifically regarding issuance, information disclosure, supervision, and the recorvery of investor losses. Although regulations governing commercial paper a type of promissory not within money market instruments exist, there is a need to evaluate and reform the rules to establish clearer authority for regulators, fund-raising mechanisms, and issuer liabilities, thereby ensuring legal certainty and strengthening legal protections for investors.

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap investor dari perjanjian *Promissory note* yang diterbitkan oleh penerbit yang tidak memiliki izin yang sah dari Bank Indonesia, perjanjian *promissory note* juga sering kali digunakan sebagai instrumen keuangan untuk menegakkan janji pembayaran utang, tapi keberadaan dan keabsahan instrumennya tergantung terhadap penerbitnya mematuhi peraturan yang dikeluarkan pemerintah atau Bank Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dgang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang penerbitan dan Transaksi Berharga Komersial di Pasar Uang Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif dan pendekatan penelitian hukum, penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*). Adapun yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setelah data terkumpul maka data yang telah diperoleh akan dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu ada penguatan dan penyempurnaan regulasi mengenai *Promissory Note*, khususnya terkait dengan penerbitan, keterbukaan informasi, pengawasan serta pemulihan kerugian investor. Meskipun peraturan yang mengatur tentang Surat Berharga Komersial sebagai salah satu surat sanggup dalam instrumen pasar uang, perlu dievaluasi dan reformasi ketentuan yang lebih tegas kewenangan otoritas, mekanisme penghimpunan dana, serta tanggungjawab penerbitan guna memberikan kepastian hukum dan memperkuat perlindungan hukum bagi investor .

PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Untuk mendukung tujuan tersebut perusahaan membutuhkan dana. Dana tersebut bisa didapat oleh perusahaan baik itu dari modal pribadi pemilik perusahaan, kredit bank yang didapat dari lembaga keuangan, baik itu bank atau lembaga keuangan non bank ataupun dari investor.

Sebagian besar perusahaan menggunakan alternatif sumber dana yang berasal dari bank. Namun pemerintah mewajibkan bank untuk memperkuat persyaratan pemberian kredit, sehingga untuk memperoleh kredit dari bank menjadi semakin sulit. Perusahaan yang telah menggunakan kreditnya sesuai limit yang didapat juga

menjadi kendala, sedangkan pada saat yang sama perusahaan juga membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya maupun untuk memperlancar usahanya. Dalam mengatasi permasalahan dalam pendanaan tersebut salah satu usaha yang dilakukan perusahaan adalah menerbitkan surat berharga komersial. Kondisi pendanaan perusahaan mengalami penurunan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti perusahaan mengalami kerugian.

Sedangkan perkembangan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat semakin meningkat dari hari ke hari. Masyarakat memiliki pandangan hidup kedepan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin banyak dan tak terduga di masa depan. Khususnya kalangan masyarakat yang melek akan investasi. Invertasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.(Hasan,2011)

Turunnya tingkat perekonomian juga menyebabkan berubahnya pola pikir masyarakat yang memikirkan jalan untuk kebutuhannya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Masyarakat dipaksa untuk berpikir cepat dan tidak hanya mengandalkan satu pekerjaan saja. Apalagi pada saat ini perekonomian di negara kita semakin berat, yang menuntut masyarakat untuk lebih berat untuk memenuhi kebutuhan akan finansial. Banyak cara alternatif yang hadir ditengah masyarakat saat ini salah satunya mencari pinjaman dari lembaga perbankan, dimana perjanjian peminjaman uang atau biasa disebut dengan perjanjian kredit.

Dalam perjanjian kredit memiliki banyak ragamnya, yang dapat digolongkan sesuai dengan kriteria yang digunakan. Salah satunya tanpa surat perjanjian kredit yang dapat dibagi kedalam :

1. Kredit lisan.
2. Kredit dengan Instrumen Surat Berharga.

Seperti kredit yang hanya lewat dokumen *promes* (*Promissory Note*), Kartu Kredit dan lainnya.

3. Kredit Cerukan (*Overdraft*)

Kredit yang timbul karena :

- a. Penarikan/pembebanan giro yang melampaui saldonya.
- b. Penarikan/pembebanan R/C yang melampaui plafonnya.(Munir,2022)

Sebuah transaksi memiliki pokok perjanjian, selain perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok dalam perjanjian kredit terdapat dokumen penunjangnya. Dokumen tersebut dibuat sebagai instrumen saja tetapi tetap berkaitan dengan perjanjian kredit tersebut instrumentalia. Dokumen yang termasuk instrumentalia antara lain sebagai berikut :

- a. Pengakuan hutang murni
- b. Pemberitahuan penarikan
- c. Promes

- d. Surat askep
- e. Dan lain-lain.(Hasanudin,1998)

Pada saat terjadinya sebuah transaksi perjanjian kredit maka dokumen - dokumen lainnya akan mengikuti atau mendahului perjanjian kredit tersebut. Diantara lain dokumen tersebut berupa pengakuan hutang murni, pemberitahuan penarikan, promes (*Promissory Note*) yang menjadi pelengkap kredit tersebut. Namun saat ini *Promissory Note* tidak hanya digunakan sebagai sebuah dokumen pelengkap suatu kredit. Banyak perusahaan dalam dunia bisnis yang menggunakannya, yang apabila dilihat dari jenisnya, maka *Promissory Note* termasuk kedalam surat berharga komersil yang tunduk ke dalam ketentuan tentang surat berharga.

R.Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa istilah surat berharga ini digunakan untuk surat berharga yang bersifat seperti uang tunai, jadi dapat dipakai untuk melakukan pembayaran.(Sentosa,2016) Dikarenakan bersifat seperti uang tunai, maka dapat diperdagangkan yang merupakan fungsi utama dari surat berharga. Dasar hukum dari surat berharga masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dimana surat berharga diatur dalam Pasal 100 – 177. Surat sanggup atau biasa disebut “surat promes” dapat disebut juga “*promissory note*” merupakan suatu kontrak yang berisikan janji secara terperinci dari suatu pihak (pembayar). KUHD memberikan pengertian surat sanggup atau “promes” adalah merupakan penyanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal jatuh tempo serta pada tempat pembayaran yang dilakukan ataupun kepada tertunjuk pembayaran tersebut harus dilakukan dengan ditandatangani oleh orang yang mengeluarkan promes tersebut.

Tujuan penerbitan surat sanggup adalah untuk memberi janji membayar atau untuk memberikan perintah untuk membayar. Ada beberapa fungsi dalam surat sanggup yaitu surat tagihan utang atau yang disebut *schuldvorderingspapie*, alat bukti pinjaman uang dan juga sebagai alat bayar. Ada dua macam surat sanggup bayar yaitu surat sanggup bayar kepada pengganti dan surat sanggup kepada pembawa. HMN Purwosutjipto mengatakan bahwa surat sanggup kepada pengganti disebut dengan istilah “surat sanggup”, sedangkan untuk surat sanggup kepada pembawa disebut dengan “surat promes”.(Zainal,2022) Iman Prayoga Suryohardibroto berpendapat, bahwa surat yang mempunyai harga atau nilai ini diterbitkan bukanlah sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Melainkan sebagai bukti diri bagi pemegang sebagai pihak yang berhak atasnya yang tersebut didalamnya.(Imam.dkk,1995)

Selain sebagai sarana pendukung untuk pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagai salah satu alternatif pembiayaan dunia bisnis yang akhir-akhir perkembangannya sangat pesat, masyarakat mulai mengalih fungsikan *Promissory Note*

sebagai sarana untuk berinvestasi. Dimana salah satu fasilitasnya mendapatkan bunga yang lebih tinggi dari bunga yang diperoleh melalui deposito bank dengan waktu yang dijanjikan cukup cepat yang mendorong masyarakat untuk berinvestasi menggunakan *Promissory Note*. Kecenderungan masyarakat untuk memilih suatu investasi dengan keuntungan yang lebih besar inilah yang membuat banyaknya perusahaan-perusahaan untuk menawarkan *Promissory Note*, dimana perusahaan dapat mengumpulkan dana dari masyarakat. Namun hal ini tidak didukung dengan aturan hukum yang mengatur lebih lanjut mengenai perjanjian *Promissory Note*

Secara khusus, baik itu untuk masyarakat yang berperan sebagai investor maupun perusahaan yang mengeluarkan perjanjian *Promissory Note* itu sendiri. Dimana investasi umumnya, ada kalanya perjanjian ini akan mengalami kerugian atau adanya penyimpangan. Dan masih banyaknya perusahaan yang belum memiliki izin atas penerbitan perjanjian *Promissory Note* tersebut.

Tujuan dari adanya perjanjian adalah untuk melahirkan suatu perikatan hukum. Dimana untuk melahirkan suatu hukum tersebut diperlukan syarat sah nya suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum, dimana semulanya dianggap tidak ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Berdasarkan jenisnya *Promissory Note* termasuk dalam golongan *Commercial Paper* atau surat berharga komersial. Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan Dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang pada Pasal 1 dijelaskan Surat Berharga Komersial adalah surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi Non-Bank berbentuk surat sanggup (*promissory note*) dan berjangka waktu sampai 1 (satu) tahun yang terdaftar di Bank Indonesia. Dalam Pasal 3 diatur Korporasi Non-Bank yang dapat menerbitkan surat berharga tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Tercatat sebagai emiten saham pada Bursa Efek Indonesia atau pernah menerbitkan obligasi dan/ atau sukuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir sampai dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran Penerbitan Komersial, atau
- b. Tidak tercatat sebagai emiten atau perusahaan publik namun memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Telah beroperasi paling singkat 3 (tiga) tahun atau kurang dari 3 tahun sepanjang memiliki penjamin atau penanggung.

- Memiliki ekuitas paling sedikit Rp.50.000.000.000
- Menghasilkan laba bersih untuk 1 (satu) tahun terakhir.
- c. Memiliki laporan keuangan yang memperoleh pendapatan wajar tanpa modifikasi (WT) secara berturut-turut dari akuntan publik terdaftar di Bank Indonesia untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak korporasi Non-Bank beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun.
- d. Tidak pernah memiliki kondisi gagal bayar selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran Penerbitan Surat Berharga Komersial atau tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar untuk korporasi Non-Bank yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun.
- e. Korporasi Non-Bank yang pernah mengalami gagal bayar dapat menerbitkan Surat Berharga Komersil paling singkat 3 (tiga) tahun setelah tanggal pernyataan penyelesaian gagal bayar sepanjang penyelesaian dilakukan secara wajar.
- f. Memiliki manajemen dengan rekam jejak yang baik
- g. Memiliki pedoman penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko
- h. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan Bank Indonesia.

Dalam penawarannya pun harus memiliki akses terhadap keterbukaan informasi terkait penerbitan Surat Berharga Komersil baik itu terhadap calon investor ataupun Bank Indonesia, dimana dalam jangka waktu yang ditentukan maka persetujuan penerbitan Surat Berharga Komersial menjadi batal.

Beberapa kasus penyimpangan atau pelanggaran perjanjian *Promissory Note* terjadi pada Fikasa Grup. Dimana menawarkan *Promissory Note* dengan keuntungan bunga mulai dari 9% hingga 11% pertahunnya. Tentu ini sangat menarik minat masyarakat untuk menginvestasikan uang mereka tanpa memikirkan risiko-risiko yang akan mereka dapati dikemudian hari. Dengan adanya nasabah yang tidak mendapat keuntungan sesuai dengan isi dari *Promissory Note* tersebut sehingga meminta kembali pokok investasinya. Dalam kasus ini juga terdapat homologasi perkara nomor 125/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan nasabah sebanyak 642 orang dengan total tagihan mencapai hampir 1 Triliun.

Untuk memberikan keaslian atas penelitian ini benar adalah hasil dari pemikiran penulis yang mengambil panduan dari sumber buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan atas penelitian tesis ini. Dengan menjaga keaslian penulisan karya ilmiah ini, penulisan menemukan beberapa karya ilmiah dengan tema yang bersinggungan atas karya ilmiah ini, namun terdapat beberapa perbedaan yang mendasar, yakni diantaranya :

1. Puspa Chistiani, tesis pascasarjana Magister Kenotariatan Universita Indonesia, dengan judul tesis : "Tanggung Jawab Yuridis Debitur atas Penerbitan *Promissory Note* (Surat Utang) dalam perkara kepailitan." Dimana pada penulisan tesis ini

lebih menekankan pada tanggung jawab suatu subjek hukum apabila tidak terpenuhi salah satu upaya hukumnya adalah dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga debitur dalam keadaan pailit.

2. Ketut Suharton Cahyadi, tesis Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Arilangga, dengan judul tesis : “Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Perjanjian *Promissory Note*”. Pada penulisan tesis ini lebih menekankan pada suatu perjanjian *Promissory Note* harus diikuti suatu akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang agar memiliki suatu kekuatan pembuktian untuk mengurangi terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian pada para pihak yang terikat pada *Promissory Note*.
3. M. Fadli Habibie, tesis Pascasarjana Magister Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul tesis : “Pertanggungjawaban Direksi terhadap Kerugian Perseroan dalam Self Dealing (Analisis terhadap Putusan Perdata Nomor : 305/PDT.G/1998/PN.JKT.SEL), pada penulisan ini membahas mengenai tanggung jawab direksi terhadap keputusan yang menimbulkan benturan kepentingan perusahaan dan kepentingan perusahaan. Dimana salah satunya adalah rekayasa pembelian *promissory note* yang telah default atau gagal bayar yang dibuat dengan menerbitkan *promissory note* baru yang dilakukan dengan itikad tidak baik oleh direksi karena mengorbankan kepentingan perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang berfokus pada kajian terhadap asas, sistematika, sinkronisasi, doktrin, teori, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dan *conceptual approach* dengan mengkaji pandangan, doktrin, prinsip, serta konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan publikasi ilmiah bidang hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, penelitian terdahulu, dan sumber bacaan lain yang relevan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan melalui penafsiran hukum, khususnya interpretasi gramatikal, dan konstruksi hukum untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai pengaturan perjanjian *promissory*

note serta menarik kesimpulan yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum atas perjanjian *Promissory Note* dan perlindungan hukum terhadap investor dalam perjanjian *Promissory Note*.

Perjanjian *Promissory Note* pada dasarnya merupakan perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum antara penerbit dan investor, sehingga keabsahannya harus tunduk pada ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPerdota. Dasar utama keabsahan tersebut terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdota yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu objek tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif, sedangkan objek tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif. Dengan demikian, perlindungan terhadap investor sejak awal bergantung pada terpenuhinya syarat sah perjanjian tersebut.

Prinsip kesepakatan dalam perjanjian *Promissory Note* tidak dapat dilepaskan dari Pasal 1321 KUHPerdota yang menegaskan bahwa persetujuan tidak mempunyai kekuatan apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Selain itu, Pasal 1330 KUHPerdota mengatur mengenai pihak yang tidak cakap membuat perjanjian, sedangkan Pasal 1337 KUHPerdota membatasi sebab suatu perjanjian dengan melarang tujuan yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak tetap memiliki batas dan harus dilaksanakan dalam kerangka hukum yang sah.

Kewajiban penerbit *Promissory Note* juga memiliki dasar dalam Pasal 1754 KUHPerdota yang mengatur kewajiban penerima pinjaman untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan sebagaimana diperjanjikan. Dalam konteks investasi, ketentuan tersebut menjadi dasar kewajiban penerbit untuk mengembalikan dana investor sesuai jumlah, waktu, dan ketentuan pembayaran yang telah disepakati. Oleh karena itu, ketika penerbit tidak memenuhi kewajiban pembayaran pada waktu yang telah ditentukan, terdapat dasar hukum bagi investor untuk menuntut pemenuhan prestasi.

Selain KUHPerdota, kedudukan *Promissory Note* juga berkaitan dengan ketentuan KUHD karena instrumen tersebut diposisikan sebagai surat berharga komersial atau surat sanggup. Pasal 174 KUHD mengatur bahwa surat sanggup merupakan pernyataan tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu atau pada saat jatuh tempo, serta harus memuat keterangan mengenai tempat pembayaran dan tanda tangan. Pasal 175 KUHD selanjutnya mengatur akibat hukum apabila unsur-unsur

yang dipersyaratkan dalam surat sanggup tidak dicantumkan, sehingga pemenuhan unsur formal menjadi penting bagi kedudukan *Promissory Note* sebagai surat sanggup. Pasal 176 dan Pasal 177 KUHD melengkapi pengaturan tersebut dengan menerapkan ketentuan mengenai surat wesel sepanjang tidak bertentangan dengan sifat surat sanggup. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa *Promissory Note* tidak hanya merupakan dokumen perjanjian biasa, tetapi juga mempunyai karakter sebagai instrumen pembayaran yang menimbulkan kewajiban hukum bagi penandatangannya. Dengan demikian, kekuatan hukum *Promissory Note* harus dilihat dari dua aspek, yaitu hubungan kontraktual antara para pihak dan pemenuhan persyaratan sebagai surat berharga menurut KUHD.

Pengaturan lebih khusus terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang. Peraturan tersebut menempatkan surat berharga komersial sebagai instrumen pasar uang dan memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia dalam pembinaan, pengaturan, dan pengawasannya. Penerbitan surat berharga komersial dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan dana bagi pelaku pasar uang sekaligus mendorong pembiayaan ekonomi nasional.

Peraturan Bank Indonesia tersebut juga menentukan pihak yang dapat menerbitkan surat berharga komersial, khususnya korporasi nonbank yang berbentuk perseroan terbatas selain bank, dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Penerbit wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko serta menyediakan transparansi dan keterbukaan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya orientasi perlindungan investor melalui upaya pencegahan risiko sejak tahap penerbitan.

Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari perlindungan investor karena memungkinkan masyarakat mengetahui kinerja dan kredibilitas penerbit. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dapat berakibat pada pencabutan status terdaftar dan pemberian sanksi administratif. Namun, perlu diperhatikan bahwa pemberian izin atau pendaftaran oleh Bank Indonesia bukan berarti Bank Indonesia menjamin kualitas *Promissory Note* yang diterbitkan. Oleh sebab itu, mekanisme penyelesaian sengketa perlu ditentukan dan disepakati sejak awal antara penerbit dan investor.

Dalam hal *Promissory Note* diterbitkan tanpa izin, investor berada dalam posisi yang lebih rentan, terutama ketika terjadi gagal bayar. Penerbitan kepada masyarakat tanpa memenuhi perizinan yang dipersyaratkan dapat dikategorikan sebagai penghimpunan dana secara ilegal. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kehilangan modal sekaligus menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor karena kegiatan penerbit tidak berada dalam pengawasan otoritas yang berwenang.

Upaya perlindungan hukum secara perdata dapat ditempuh apabila penerbit tidak memenuhi kewajibannya. Dasarnya dapat berupa *wanprestasi* maupun perbuatan melawan hukum. *Wanprestasi* terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan, baik karena tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, maupun memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian. Dalam analisis ini, pandangan J. Satrio, Salim H.S., R. Setiawan, dan M. Yahya Harahap digunakan untuk menjelaskan konsep serta bentuk-bentuk *wanprestasi* tersebut.

Terhadap *wanprestasi* penerbit *Promissory Note*, investor dapat menuntut pemenuhan kewajiban, ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan biaya perkara. Pasal 1243 KUHPerdata menjadi dasar tuntutan ganti rugi setelah debitur dinyatakan lalai tetapi tetap tidak memenuhi kewajibannya, sedangkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata memberikan dasar mengenai pembatalan dan pemenuhan perjanjian beserta ganti rugi. Pasal 1238 KUHPerdata juga penting dalam menentukan keadaan lalai melalui peringatan atau mekanisme yang telah ditentukan dalam perikatan.

Selain *wanprestasi*, investor dapat menempuh gugatan perbuatan melawan hukum apabila tindakan penerbit memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Konsep ini dalam doktrin dikenal sebagai *onrechtmatige daad*, sedangkan dalam sistem *Common Law* dikenal dengan istilah *tort*. Unsur yang dianalisis meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian. Pandangan Rosa Agustin, Mariam Darus Badruzaman, R. Setiawan, dan Wirjono Prodjodikoro digunakan untuk memperjelas unsur serta ruang lingkup perbuatan melawan hukum.

Dalam menentukan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, analisis menggunakan teori *conditio sine qua non* dan *adequate veroorzaking*. Teori *conditio sine qua non* memandang suatu perbuatan sebagai sebab apabila tanpa perbuatan tersebut kerugian tidak akan terjadi, sedangkan teori *adequate veroorzaking* membatasi pertanggungjawaban pada kerugian yang secara patut dapat diperkirakan sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Pendekatan ini memperkuat analisis mengenai hubungan antara tindakan penerbit dan kerugian investor dalam perkara *Promissory Note*.

Apabila terdapat dugaan tindak pidana, investor juga dapat menempuh laporan pidana. Pasal 378 KUHP dapat diterapkan apabila sejak awal terdapat tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penggunaan nama palsu untuk memperoleh dana investor; Pasal 372 KUHP berkaitan dengan penggelapan dana atau aset; sedangkan Pasal 263 KUHP dapat diterapkan apabila dokumen yang digunakan dalam penerbitan *Promissory Note* terbukti palsu atau dimanipulasi. Penerbitan *Promissory Note* kepada masyarakat

tanpa izin juga dapat berkaitan dengan ketentuan perbankan dan sektor keuangan mengenai larangan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin yang sah.

Pada akhirnya, perlindungan investor tidak hanya menjadi tanggung jawab para pihak, tetapi juga memerlukan peran pemerintah dan lembaga pengawas. Pemerintah dapat memperketat regulasi, menindak penerbit ilegal, melakukan pemblokiran, memberikan edukasi mengenai investasi yang aman, serta menjatuhkan sanksi berupa peringatan, penghentian usaha, pembatasan kegiatan, pembekuan, atau pencabutan izin. Investor yang menjadi korban *Promissory Note* ilegal juga dapat melaporkan aktivitas tersebut kepada OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI). Namun, laporan kepada OJK dalam konteks produk ilegal pada dasarnya berfungsi sebagai pengaduan untuk penindakan dan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, bukan sebagai mekanisme langsung untuk mengeksekusi pengembalian dana investor.

Upaya Hukum Terhadap Korban dari Perjanjian *Promissory Note* Penerbit yang Tidak Memiliki Izin.

Analisis Bagian B membahas upaya hukum terhadap korban perjanjian *Promissory Note* yang diterbitkan oleh pihak yang tidak memiliki izin. *Promissory Note* dipahami sebagai surat sanggup bayar yang merupakan instrumen utang dan diatur dalam KUHD, di mana penerbit berjanji membayar sejumlah uang kepada investor pada waktu yang telah ditentukan. Persoalan hukum muncul ketika instrumen tersebut digunakan oleh korporasi atau pihak ilegal untuk menghimpun dana masyarakat tanpa izin, sehingga investor menghadapi risiko kehilangan modal dan ketidakpastian hukum, terutama ketika terjadi gagal bayar.

Penerbitan *Promissory Note* kepada masyarakat luas pada prinsipnya harus memperhatikan regulasi sektor keuangan dan persyaratan perizinan dari otoritas yang berwenang. Ketika penerbit tidak memiliki izin, kegiatan tersebut dipandang sebagai bentuk penghimpunan dana secara ilegal. Kondisi tersebut semakin memperbesar kerentanan investor karena penerbit berada di luar pengawasan OJK. Dengan demikian, persoalan perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan hubungan utang-piutang antara investor dan penerbit, tetapi juga menyangkut legalitas kegiatan penghimpunan dana serta tanggung jawab hukum pihak yang menerbitkannya.

Upaya hukum yang dapat ditempuh korban terutama berada dalam ranah hukum perdata. Hubungan perjanjian melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak, sehingga kegagalan penerbit memenuhi kewajibannya dapat menimbulkan sengketa berupa *wanprestasi*. Selain *wanprestasi*, perbuatan penerbit juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terdapat tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi investor. Dengan demikian,

perlindungan hukum perdata dapat dibangun melalui dua dasar utama, yaitu gugatan *wanprestasi* dan gugatan perbuatan melawan hukum.

Konsep *wanprestasi* digunakan untuk menjelaskan keadaan ketika debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan. Dalam konteks *Promissory Note*, *wanprestasi* dapat terjadi karena penerbit sama sekali tidak memenuhi kewajibannya, terlambat melakukan pembayaran, atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan. Pandangan J. Satrio, Salim H.S., R. Setiawan, dan M. Yahya Harahap dalam materi digunakan untuk memperkuat pemahaman bahwa kegagalan memenuhi prestasi merupakan dasar bagi kreditur atau investor untuk menuntut pertanggungjawaban penerbit.

Dalam perkara *Promissory Note*, bentuk *wanprestasi* yang paling relevan adalah tidak dibayarnya sejumlah uang kepada investor atau pembayaran yang dilakukan setelah melewati tanggal jatuh tempo. Atas keadaan tersebut, investor dapat mengajukan tuntutan berupa pembayaran kerugian, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan pembayaran biaya perkara. Subekti juga menjelaskan beberapa bentuk tuntutan akibat *wanprestasi*, sedangkan Mariam Darus Badruzaman memberikan pilihan berupa tuntutan pemenuhan perikatan, pemutusan perikatan, ganti rugi, maupun kombinasi antara pemenuhan atau pemutusan perikatan dengan ganti rugi.

Dasar hukum tuntutan ganti rugi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang pada prinsipnya mensyaratkan adanya kelalaian debitur setelah diberikan peringatan. Sementara itu, Pasal 1266 KUHPerdata menjadi dasar pembatalan perjanjian timbal balik karena *wanprestasi*, sedangkan Pasal 1267 KUHPerdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan, dan ganti rugi. Pasal 1238 KUHPerdata juga berperan dalam menentukan kapan debitur dianggap lalai, baik melalui surat perintah maupun berdasarkan lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam perikatan.

Selain *wanprestasi*, analisis menggunakan konsep perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad*. Materi menjelaskan bahwa perkembangan pengertian perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif, kewajiban hukum, kesusilaan, serta kepatutan dan kehati-hatian. Dalam sistem *Common Law*, konsep tersebut dikenal dengan istilah *tort*. Dasar normatifnya dalam hukum Indonesia terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata yang mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian kepada orang lain untuk mengganti kerugian tersebut.

Teori mengenai perbuatan melawan hukum dalam materi diperkuat oleh pandangan Rosa Agustin, Mariam Darus Badruzaman, R. Setiawan, dan Wirjono Prodjodikoro. Unsur yang digunakan meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Rosa

Agustin menambahkan bahwa perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, hak subjektif orang lain, kesusilaan, serta kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Kerangka teori tersebut dapat digunakan untuk menilai tindakan penerbit *Promissory Note* yang menyebabkan kerugian investor.

Hubungan kausal antara tindakan penerbit dan kerugian investor dianalisis melalui teori *conditio sine qua non* dan *adequate veroorzaking*. Teori *conditio sine qua non* menempatkan suatu perbuatan sebagai sebab apabila tanpa perbuatan tersebut kerugian tidak akan terjadi, sedangkan teori *adequate veroorzaking* membatasi pertanggungjawaban pada kerugian yang secara patut dapat diperkirakan sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Kedua teori ini menjadi landasan untuk menentukan apakah kerugian investor benar-benar mempunyai hubungan sebab akibat dengan tindakan penerbit yang melanggar hukum.

Perlindungan hukum melalui perbuatan melawan hukum juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak subjektif investor, kewajiban hukum penerbit, norma kesusilaan, serta prinsip kepatutan dan kehati-hatian. Dalam konteks *Promissory Note* ilegal, tindakan menghimpun dana tanpa izin dapat dianalisis tidak hanya dari sisi pelanggaran kewajiban hukum, tetapi juga dari dampaknya terhadap hak dan kepentingan investor. Kerugian yang timbul kemudian dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi sepanjang terdapat kesalahan dan hubungan kausal antara tindakan penerbit dengan kerugian tersebut.

Materi juga membahas kemungkinan ditempuhnya jalur pidana apabila tindakan penerbit tidak sekadar merupakan kegagalan memenuhi kewajiban perdata, tetapi mengandung unsur penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen, atau pelanggaran ketentuan penghimpunan dana. Pasal 378 KUHP dapat digunakan apabila sejak awal terdapat tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penggunaan nama palsu untuk memperoleh dana investor. Pasal 372 KUHP berkaitan dengan penggelapan dana atau aset, sedangkan Pasal 263 KUHP dapat diterapkan apabila dokumen pendukung penerbitan *Promissory Note*, seperti laporan keuangan, aset jaminan, atau tanda tangan, terbukti palsu atau dimanipulasi.

Penerbitan *Promissory Note* kepada masyarakat tanpa izin juga dapat dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan atau ketentuan sektor keuangan mengenai larangan menghimpun dana masyarakat tanpa izin usaha yang sah. Namun, materi menekankan perlunya melihat terlebih dahulu karakter sengketa untuk menentukan apakah persoalan tersebut merupakan sengketa utang-piutang atau telah memenuhi unsur tindak pidana. Pembedaan tersebut penting agar langkah hukum yang ditempuh sesuai dengan karakter perbuatan dan bukti yang tersedia. Apabila unsur

pidana tidak terpenuhi, jalur perdata menjadi pilihan utama untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti kerugian.

Kasus yang digunakan dalam analisis Bagian B pada dasarnya berupa kasus atau skenario penerbitan *Promissory Note* oleh korporasi yang tidak memiliki izin dan kemudian mengalami gagal bayar kepada investor. Materi tidak menyebutkan identitas perkara, nomor putusan, nama pengadilan, maupun pihak-pihak tertentu sebagai kasus konkret, sehingga analisis tidak dapat diperlakukan sebagai kajian terhadap putusan pengadilan tertentu. Fokus kasusnya adalah posisi investor sebagai korban penerbitan instrumen investasi ilegal, kemudian dianalisis berdasarkan kemungkinan *wanprestasi*, perbuatan melawan hukum, maupun tindak pidana.

Perlindungan investor juga menuntut adanya peran aktif pemerintah dan lembaga pengawas. Pemerintah dapat memperketat regulasi, melakukan penindakan terhadap penerbit ilegal, memblokir aktivitas perusahaan, memberikan edukasi investasi, serta menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, pembatasan kegiatan, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif setelah kerugian terjadi, tetapi juga bersifat preventif melalui pengawasan, edukasi, dan penguatan regulasi.

Dalam konteks kelembagaan, korban *Promissory Note* ilegal dapat melaporkan aktivitas tersebut kepada OJK karena OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat. Melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI), pengaduan dapat digunakan sebagai dasar penindakan terhadap aktivitas keuangan ilegal, termasuk pemblokiran, penyidikan, penghentian operasional, atau pemblokiran situs. Namun, materi menegaskan bahwa mekanisme pengaduan tersebut tidak secara langsung menjamin pengembalian dana investor karena penerbit ilegal berada di luar mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen biasa.

Secara keseluruhan, Analisis Bagian B menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban *Promissory Note* yang diterbitkan tanpa izin dapat dilakukan melalui beberapa rezim hukum yang saling melengkapi, terutama hukum perdata, hukum pidana, dan mekanisme pengawasan sektor keuangan. Hukum perdata memberikan instrumen melalui *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum dengan dasar Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1266, Pasal 1267, dan Pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan hukum pidana memberikan dasar melalui Pasal 372, Pasal 378, dan Pasal 263 KUHP serta ketentuan perbankan dan sektor keuangan. Dengan demikian, kasus gagal bayar *Promissory Note* ilegal harus dianalisis berdasarkan perbuatan konkret penerbit, bentuk kerugian investor, hubungan kausal, serta ada atau tidaknya unsur kesalahan dan tindak

pidana, sementara pemerintah dan OJK berperan memperkuat perlindungan melalui pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas keuangan ilegal.

KESIMPULAN

1. Pengaturan dan dasar hukum Promissory Note di Indonesia masuk dalam salah satu surat berharga komersial. Dimana dikeluarkan oleh Bank atau perusahaan yang telah memiliki izin dari Bank Indonesia. Promissory Note sendiri merupakan surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar. Dalam menilai keabsahannya suatu perjanjian menggunakan Pasal 1320 BW, Pasal 175 sampai Pasal 177 Kitab Undang-Undang Dagang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang. Namun dari semua undang-undang dan peraturan belum spesifik mengatur mengenai penyelesaian sengketa karena promissory note yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia. Karena pada faktanya masih banyak perusahaan yang mengeluarkan Promissory Note tanpa adanya izin dari Bank Indonesia.
2. Perlindungan hukum terhadap para investor korban oleh perusahaan yang tidak berizin sebagai pihak yang dirugikan adalah dengan cara mengajukan gugatan wanprestasi dan gugatan perlawanan hukum. Selain itu juga bisa ditempuh dengan cara pidana. Disisi lain pemerintah atau Bank Indonesia juga dapat memberikan sanksi kepada penerbit.

SARAN

1. Perlu dilakukan penguatan dan penyempurnaan regulasi mengenai Promissory Note, khususnya mengenai penerbitan, penawaran, kualifikasi investor, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban penerbit, pengawasan, serta mekanisme penyelesaian sengketa dan pemulihan kerugian investor. Dalam perkembangan regulasi saat ini, pengaturan mengenai Instrumen Pasar Uang terdapat dalam Pengaturan mengenai Instrumen Pasar Uang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Pasal 6 ayat (1) huruf a PBI Nomor 6 tahun 2024 menentukan bahwa instrumen Pasar Uang berbentuk surat sanggup, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2), surat berharga komersial merupakan salah satu bentuk surat sanggup. Selanjutnya, Pasal 34 ayat (2) PBI Nomor 6 Tahun 2024 menentukan bahwa penerbit Instrumen Pasar Uang dapat mencakup Lembaga Jasa Keuangan Lembaga Jasa Keuangan, Korporasi, badan pengelola instrumen keuangan (*special Purpose Vehicle*) dan pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pengaturan tersebut kemudian dilaksanakan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang, yang antara lain mengatur tentang kriteria dan persyaratan penerbit instrumen pasar uang, perizinan surat berharga komersial, kualifikasi investor, penawaran dan penatausahaan surat

berharga komersial, pelaporan, pengawasan, serta sanksi. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai batas antara *Promissory Note* sebagai instrumen Pasar Uang dengan Promissory Note yang digunakan sebagai sarana penghimpunan dana dari masyarakat diluar mekanisme Surat Berharga Komersial. Oleh karena karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi yang secara jelas menentukan subjek yang dapat menerbitkan, pihak yang dapat menerima penawaran, mekanisme penghimpunan dana, kewajiban keterbukaan informasi, tanggungjawab penerbit, serta mekanisme penyelesaian sengketa dan pemulihan kerugian investor. Penguatan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan keseimbangan kedudukan hukum antara penerbit dan investor, serta ,mencegah penyalahgunaan Promissory Note sebagai sarana penghimpunan dana dari masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap ketentuan mengenai penerbitan dan pengawasan Surat Berharga Komersial dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Pasar Uang dan pasar Valuta Asing serta Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 tahun 2024 tentang transaksi Pasar Uang, khususnya untuk memastikan tidak terapat celah pengawasan terhadap Promissory Note yang diterbitkan oleh korporasi tetapi tidak didaftarkan sebagai Surat Berharga Komersial pada Bank Indonesia. PBI Nomor 6 tahun 2024 memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi Instrumen Pasar Uang, sedangkan PADG Nomor 13 tahun 2024 mengatur secara lebih teknis mengenai penerbitan, perizinan, kualifikasi investor, penawaran, pelaporan, pengawasan dan sanksi terhadap Instrumen Pasar Uang. Namun, Bank Indonesia sendiri memberikan penegasan bahwa penerbitan Promissory Note yang tidak didaftarkan di Bank Indonesia sebagai Surat Berharga Komersial, Promissory Note tersebut tidak masuk dalam ruang lingkup pengawasan Bank Indonesia.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat menimbulkan celah regulasi dan pengawasan (*regulatory and ssupervisory gap*), apabila *Promissory Note* digunakan oleh korporasi sebagai sarana penghimpunan dana dari masyarakat diluar mekanisme Surat Berharga Komersial yang diatur dalam rezim Pasar Uang. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penerbitan dan pengawasan tersebut perlu dievaluasi kembali, termasuk kemungkinan reformulasi atau pencabutan ketentuan yang terbukti tidak efektif dan menggantinya dengan norma yang lebih tegas, dengan tujuan untuk memberikan kejelasan mengenai batas kewenangan Bank Indonesia, kewenangan otoritas terkait lainnya, subjek penerbit, kualifikasi investor, mekanisme penawaran dan penghimpunan dana, serta konsekuensi hukum terhadap penerbit yang melakukan penerbitan atau penawaran Promissory Note diluar mekanisme yang dipersyaratkan. Evaluasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan fungsi *Promissory Note* sebagai instrumen pendanaan korporasi, melainkan untuk memastikan bahwa penggunaannya tidak berkembang menjadi sarana

penghimpunan dana masyarakat yang berada di luar rezim pengawasan otoritas. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap investor dapat diberikan secara preventif sejak tahap penerbitan dan penawaran, sekaligus secara represif melalui penegakan hukum dan mekanisme pemulihan kerugian apabila terjadi pelanggaran atau gagal bayar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah mebanu penyusunan jurnal Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Dr. Nur Hakim, SH.,MH.,C.L.A, dan Dr. Roni Pandiangan,.S.H.,M.H, *Hukum Perusahaan Modern : Tata Kelola, Jenis Badan Usaha dan Penyelesaian Sengketa*, CV Budi Utama, Yogyakarta,2025.
- H.U.Adil,SS.,SHI., *Dasar-Dasar Hukum Bisnis Edisi 2*, Mitra Wacana Media, 2016.
- Hasan Shadily,dalam,Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2011, *Hukum Inversatiak dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasannudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Imam Prayoga Suryohadipbroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cpita, Jakarta, 1995.
- Munir Faudy, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, 2002.
- Munir Faudy, *Perbuatan Melawan Hukum*, pendekatan Kontenporer, Cet.2, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bandung, 2005.
- Potretnews.com,"Ini Kelanjutan Kasus Penipuan Investasi Oleh Fikasa Group di PN Pekanbaru"http://www.potresnews.com/berita/baca/2021/12/14/Ini Kelanjutan Kasus Penipuan Investasi Oleh Fikasa Group di PN Pekanbaru
- Sentosa Sembiring, *Hukum Surat Berharga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016. Hal 2-3.
- Setiawan R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Banicipta, Bandung, 1987.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1979.
- Sudikno Metokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, cet. 8, Bandung, Sumur Bandung, 1992.
- Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Cat 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Indonesia, Kitab Undang-Undang KUH Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 Tentang Penerbitan Dan Transaksi Surat
Berharga Komersial Di Pasar Uang